



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jember, tanggal 06 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sujoko, S.H. dkk, advokat yang berkantor di Jalan Jati Permai No.40, Komplek Pasir Jati - Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan register kuasa Nomor 529/Adv/IV/19 tanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bandung, tanggal 16 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdapat perubahan secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 917/72/II/1998.
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yakni:
 - a. ANAK KANDUNG I, lahir di Tangerang, 03 Agustus 1998, sesuai Kutipan Akta Kelahiran, No. 474.1/8331-Cs/1998, tanggal 05 Oktober 1998.
 - b. ANAK KANDUNG II, lahir di Jakarta, 03 Januari 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 16.526/DISP/JP/2002/2001, tanggal 18 Nopember 2002.
 - c. ANAK KANDUNG III, lahir di Jakarta, 13 Nopember 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 13251/U/JP/2002, tanggal 18 Nopember 2002.
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 atau tanggal 30 Muharam 1435 H, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No : 3294/Pdt.G/2013/PA.Cmi., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan putus perkawinan Tergugat (Junaidi Husin Bin M.Husin Nasir) dengan Penggugat (PENGUGAT) karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan dan PPN KUA Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00
4. Bahwa dari Putusan Nomor 3294/Pdt.G/2013/PA.Cmi tersebut, telah terbit Akta Cerai Nomor 4938/AC/2013/PA.Cmi tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 2 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pasca perceraian, pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat bersama ketiga anak terpaksa harus pindah ke rumah kontrakan di Komplek Karang Arum, karena “diusir” oleh Tergugat dari rumah di Jati Jln. Cibatulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah.
6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014, ketika Penggugat dan anak-anak sedang berlibur, rumah kontrakan dirampok oleh perampok, di mana barang-barang perlengkapan rumah tangga dan barang-barang anak-anak seluruhnya hilang.
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Tergugat “memaksa” agar Penggugat menandatangani “Perjanjian Pembagian Harta Bersama”, di mana selain harta Harta Bersama yang saat ini digugat oleh Penggugat, maka Penggugat memasukkan semua barang-barang termasuk barang-barang yang sudah hilang dalam peristiwa perampokan di atas.
8. Bahwa terhadap “Perjanjian Pembagian Harta Bersama” tanggal 10 Februari 2014 tersebut, Penggugat juga “terpaksa” menandatangani karena Penggugat berusaha menghindari keributan dengan Tergugat, dan dengan harapan yang menjadi bagian Penggugat yang telah dinominalkan segera diberikan/dibayarkan karena Penggugat sangat membutuhkan untuk modal usaha kedai/warung makan yang dikelola oleh Penggugat.
9. Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukan gugatan ini ternyata “Perjanjian Pembagian Harta Bersama” tanggal 10 Februari 2014 dimaksud tidak pernah dijalankan, oleh karena itu maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar “Perjanjian Pembagian Harta Bersama” tanggal 10 Februari 2014 harus dianggap tidak pernah ada atau setidaknya dianggap tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
10. Bahwa dengan demikian maka selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang nyata yakni berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibatulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah - Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas : 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, SE., dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No : 00091/Jati Endah/2009 tertanggal 10 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda batas terdiri dari pagar tembok dan dinding bangunan, sebelah barat nomor rumah H2 73 Bapak Asep, sebelah timur nomor H2 73 Bapak Didi, sebelah utara Jalan Komplek Cibatu Mulya V, selatan tanah kosong milik developer.

- b) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, tanda-tanda batas terdiri dari D-21 Mumung Suryana No,20, selatan Waluyo no.22, utara Drh. Tine Nurasih, belakang Timur No.D-10 Ir. Asep Djunajat;
- c) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH.

Terhadap harta bersama seperti tersebut di atas yaitu : pada point a) dikuasai oleh Penggugat; Harta bersama pada point b) dan point c) dikuasai oleh Tergugat, namun demikian Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibatu Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah - Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas : 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, SE.
12. yang dikuasai oleh Penggugat, dan ditempati bersama ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, menjadi hak Penggugat, sedangkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung dan satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH yang keduanya dikuasai oleh Tergugat menjadi Hak Tergugat.
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari Harta Bersama dimaksud, serta agar tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Marital atas harta bersama tersebut di atas;
14. Bahwa selain Harta Bersama seperti tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 April 2013 telah mempunyai hutang bersama berupa Kredit Kepemilikan Rumah Take Over ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang

Halaman 4 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jln. Soekarno Hatta No.486 - Lt.3 Kota Bandung 40266, sejumlah total Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan teknis pembayaran 84 (delapan puluh empat) kali angsuran dan angsuran per bulannya sejumlah Rp. 3.380.760,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan sisa total kewajiban Rp.39.682.193.03 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) serta jaminan hutangnya berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibatuh Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah - Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas : 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, SE., sesuai dengan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Take Over Nomor CLN.BDG/0595/KPR/2013 tertanggal 24 April 2013.

15. Bahwa terhadap hutang bersama tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar pertanggungjawaban atau pembayaran atas hutang bersama tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 3) Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
- 4) Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 10 Februari 2014, tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
- 5) Menetapkan Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa :

Halaman 5 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibat Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah - Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas : 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, SE, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No : 00091/Jati Endah/2009 tertanggal 10 Juni 2009 adalah sebagaimana berikut tanda-tanda batas terdiri dari pagar tembok dan dinding bangunan, sebelah barat nomor rumah H2 73 Bapak Asep, sebelah timur nomor H2 73 Bapak Didi, sebelah utara Jalan Komplek Cibat Mulya V, selatan tanah kosong milik developer. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, tanda-tanda batas terdiri dari D-21 Mumung Suryana No.20, selatan Waluyo no.22, utara Drh. Tine Nurasih, belakang Timur No.D-10 Ir. Asep Djunajat;

b. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH.

6) Menetapkan Harta Bersama berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibat Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah - Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas : 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, SE., dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No : 00091/Jati Endah/2009 tertanggal 10 Juni 2009 adalah sebagai berikut tanda-tanda batas terdiri dari pagar tembok dan dinding bangunan sebelah barat nomor rumah H2 73 Bapak Asep, sebelah timur nomor H2 73 Bapak Didi, sebelah utara Jalan Komplek Cibat Mulya V, selatan tanah kosong milik developer, yang pada saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat dan ditempati bersama ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat. Agar ditetapkan menjadi hak dari Penggugat;

7.) Menetapkan Harta Bersama berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kec.Cilengkrang, Kabupaten Bandung, tanda-tanda batas

Halaman 6 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari D-21 Mumung Suryana No.20, selatan Waluyo no.22, utara Drh.

Tine Nurasih, belakang Timur No.D-10 Ir. Asep Djunajat;

- b. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH., yang pada saat ini kedua harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat menjadi hak dari Tergugat.

7) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pembagian Harta Bersama sesuai dengan point 6) dan point 7) dalam petitum ini;

8) Menetapkan Hutang Bersama selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibayarkan berupa Kredit Kepemilikan Rumah Take Over ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sisa total kewajiban Rp.39.682.193.03 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Take Over Nomor CLN.BDG/0595/KPR/2013 tertanggal 24 April 2013.

9) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar Hutang bersama dengan jumlah total seperti tersebut pada point 9) Petitum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

10) Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan Peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

11) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Agustus 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 7 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya Penggugat mempertahankan gugatan semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Menanggapi point ke 1 sampai point ke 4 dari pokok perkara gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menyatakan benar dan setuju serta tidak menyangkal atas isi dari pokok perkara gugatan Penggugat dari point ke 1 sampai point ke 4 tersebut.
2. Menanggapi pokok perkara point ke 5, dalam hal ini Tergugat menyangkal. Bahwa sekitar tanggal 26 Agustus 2013 Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak kami dan pindah dari Jl. Cibatu Mulya V Blok H2 No. 72 ke rumah kontrakan di Komplek Karang Arum, dengan membawa dan menguasai barang-barang dan usaha warung makan Padang "Kedai Bunda" seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014 atas kemauan dan keinginan Penggugat sendiri dan bukan karena diusir oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pengusiran terhadap Penggugat dan anak-anak kami. Bahwa beberapa hari setelah Penggugat pindah ke Komplek Karang Arum, karena mengkhawatirkan anak-anak, Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta agar Penggugat bersama anak-anak kembali tinggal di Jl. Cibatu Mulya Blok H2. No. 72, biar Tergugat yang mengalah dan pindah ke Jati Baru. Dimana saat itu kondisi lingkungan dan rumah di Jati Baru sangat belum layak menjadi tempat tinggal, tetapi Penggugat tidak mau untuk kembali tinggal di rumah Jl. Cibatu Mulya Blok H2 No. 72, bahkan beberapa bulan kemudian Penggugat membawa anak-anak pindah ke tempat yang lebih jauh yaitu ke rumah kontrakan Penggugat yang baru di Komplek Permata Biru Cibiru. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa tiga orang anak kami dan barang-barang bukan pasca perceraian, seperti yang disebut pada pokok perkara gugatan point 4, tapi di saat masih dalam masa proses persidangan dan hal ini sangat membuat Tergugat terpukul secara psikologis. Dimana, saat itu Tergugat ditinggalkan sendirian dengan kondisi rumah Jl. Cibatu Mulya V Blok H2 No. 72 kosong melompong. Bahwa saat itu merupakan situasi dan kondisi sangat berat yang dialami oleh Tergugat yaitu : di Gugat Cerai oleh Penggugat, ditinggal pergi oleh Penggugat sebelum Putusan Pengadilan, dipisahkan dengan anak-anak

Halaman 8 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, usaha yang ada dikuasai Penggugat, sebagian besar perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan usaha di bawah oleh Penggugat. Alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan dan kesabaran kepada Tergugat, hingga Tergugat mampu melewati saat-saat yang sangat berat tersebut.

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 3294/Pdt.G/2013/PA.Cmi tentang perceraian Penggugat dan Tergugat baru diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013, lebih kurang tiga bulan setelah Penggugat meninggalkan rumah Jl. Cibatu Mulya V Blok H2 No. 72.

Bahwa dengan demikian tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada pokok perkara gugatan point ke 5, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Penggugat dan anak-anak terpaksa pindah karena karena "diusir" oleh Penggugat dari rumah Jl. Cibatu Mulya Blok H2 No. 72, melainkan Penggugat pindah dan meninggalkan rumah Jl. Cibatu Mulya Blok H2 No. 72 atas kemauan dan keinginan Penggugat sendiri, demi mewujudkan rencana dan impian Penggugat. Hal ini terbukti dimana pada tahun 2014 masih hitungan bulan setelah Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 3294/Pdt.G/2013/PA.Cmi tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki impiannya.

3. Menanggapi pokok perkara point ke 6, sepengetahuan Tergugat kejadian yang sebenarnya adalah sekitar tanggal 3 Januari 2014 saat Penggugat sedang berlibur dengan anak-anak, rumah kontrakan Penggugat di Komplek Karang Arum kemasukan pencuri, saat itu yang hilang hanya beberapa tabung gas LPG 3 kg dan beberapa simbal drum, Tergugat mengetahui hal ini karena setelah kejadian Tergugat diberitahu oleh karyawan Penggugat dan Tergugat langsung mendatangi TKP.

Bahwa dengan demikian tidak benar kalau dalam peristiwa tersebut seluruh barang-barang Penggugat hilang semua seperti yang diungkapkan Penggugat pada point ke 6 pokok perkara gugatan, yang seolah ingin menimbulkan kesan bahwa objek harta yang dikuasai Penggugat seperti yang tercantum pada Pasal 4 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 sudah hilang semua.

3. Menanggapi pokok perkara gugatan point ke 7 dan point ke 8. Dimana pada tanggal 10 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan

Halaman 9 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sama-sama menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini. Dimana dalam proses kesepakatan perjanjian, sebelumnya melalui pembuatan draft Perjanjian terlebih dahulu, melalui proses revisi draft, setelah seluruh isi perjanjian disepakati oleh Tergugat dan Penggugat baru Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 ditandatangani oleh masing – masing pihak.

Bahwa dalam Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 berisikan pasal-pasal yang jelas, dengan nilai tanggungan yang jelas, dengan nilai penguasaan objek yang jelas dan tidak ada paksaan dari masing-masing pihak, bermaterai cukup selanjutnya disaksikan dan ditandatangani oleh dua orang saksi dan sah sebagai tindakan hukum yang mengikat masing-masing pihak. Dimana, perjanjian yang sudah ditandatangani kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, harta gono gini (dokumen bukti ke 1) atas keinginan Penggugat, di tanggal yang sama pada 10 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat juga menandatangani Perjanjian Biaya Tunjangan Anak (dokumen bukti ke 2), selanjutnya beberapa bulan setelah kami menandatangani kedua Perjanjian tersebut di tahun 2014 Penggugat menikah lagi.

Bahwa dengan demikian tidak benar yang dikatakan Penggugat dalam pokok perkara gugatan point ke 7 dan ke 8, bahwa Tergugat memaksa Penggugat atau Penggugat terpaksa menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini pada tanggal 10 Februari 2014, karena Penggugat bukanlah sosok yang lemah yang bisa di paksa dan Penggugat bukan juga sosok yang bodoh yang bisa di bohongi, tetapi Penggugat adalah sosok yang kuat dan pintar bahkan sangat pintar atau dengan kata lain Penggugat adalah sosok yang kelewat pintar. Dimana sebelum menikah dengan suami barunya terlebih dahulu mengikat mantan suami dengan perjanjian tunjangan biaya anak. Bahkan saat ini Penggugat dengan segala cara sedang berupaya merebut rumah di Jl. Cibatulya V Blok H2 No. 72 yang jelas-jelas objek tersebut dibawah penguasaan Tergugat.

4. Menanggapi pokok perkara gugatan point ke 9. Tergugat mengakui bahwa sampai saat ini Tergugat belum mampu menyelesaikan dan membayar

Halaman 10 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pada Penggugat senilai Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) kepada Penggugat, seperti yang tercantum pada Pasal 8 dari Perjanjian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014. Hal ini bukan karena Tergugat sengaja melalaikan hak Penggugat, tapi karena kondisi keuangan Penggugat yang hanya berprofesi sebagai karyawan swasta belum memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat.

Sesungguhnya Tergugat sangat berkeinginan untuk menuntaskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, dimana sangat sering Tergugat menyatakan kepada Penggugat bila ingin cepat penyelesaian pembayaran Hak Penggugat, maka rumah yang berada di Jl. Cibatulya V Blok H2 No. 72 harus di jual atau over kredit tetapi Penggugat tidak setuju.

Bahwa sekitar awal tahun 2017 Penggugat mengajukan keinginan kepada Tergugat agar rumah yang terletak di Jl. Cibatulya Blok H2 No. 72 di atas namakan anak-anak kami. Selanjutnya Tergugat selalu berupaya mengajak Tergugat ke Notaris untuk proses balik nama ke anak-anak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Tergugat dengan tegas selalu menolak dan tidak menyetujuinya.

Kemudian sekitar akhir tahun 2017 Penggugat mengajukan keinginannya kepada Tergugat untuk mengisi kembali rumah yang di Jl. Cibatulya Blok H2 No. 72. Dimana berdasarkan Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 rumah Cibatulya Blok H2 No. 72 ada di bawah penguasaan Tergugat, karena memikirkan kepentingan anak-anak akhirnya Tergugat menyetujui dan mempersilahkan Penggugat untuk kembali mengisi rumah di Jl. Cibatulya Blok H 2 No. 72 yang sudah ditinggalkan oleh Penggugat selama lebih dari 4 tahun.

Selanjutnya, pada bulan Mei 2018 Penggugat pindah dari rumah kontrakan Penggugat Komplek Permata Biru Cibiru dan atas izin dari Tergugat maka Penggugat mengisi rumah yang dikuasai Tergugat dan kembali tinggal di Jl. Cibatulya V Blok H 2 No. 72, bersama anak-anak kami bahkan bersama suami barunya.

Bahwa hal lain yang menyebabkan Tergugat belum mampu melunasi kewajiban kepada Penggugat adalah karena sejak pasca perceraian hingga saat ini masih terlalu banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat pada setiap bulannya antara lain :

Halaman 11 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar hutang kepada teman, membayar cicilan KKB ke Bank BCA dan membayar cicilan KPR ke Bank Mandiri yang sebelumnya merupakan hutang bersama, seperti yang tertera pada Pasal 5 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2019.
- b. Sejak Penggugat meninggalkan rumah sekitar 26 Agustus 2013 bersama tiga anak sampai saat ini Tergugat secara rutin setiap bulan masih memberikan biaya tunjangan anak kepada Penggugat melalui transfer ke rekening BCA anak kami Azharian Abdurrahman .
- c. Di samping memberikan biaya tunjangan anak secara rutin setiap bulan Tergugat juga membantu biaya pendidikan anak-anak kami, yaitu biaya sekolah dan biaya kuliah anak melalui transfer ke rekening BCA dan BNI anak kami ANAK KANDUNG I.

Bahwa akibat dari disepakatinya Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014, Tergugat memiliki hutang kepada pihak ketiga dengan pokok hutang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dalam pokok perkara gugatan point ke 9 Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari tidak pernah dijalankan memang secara total belum mampu diselesaikan oleh Tergugat, tetapi secara partial lebih banyak dan lebih besar nilainya yang sudah diselesaikan dan dijalankan oleh Tergugat.

5. Menanggapi pokok perkara gugatan point ke 10, bahwa Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan ada 24 objek, dengan total nilai saat itu Rp. 677.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta) seperti yang tertera pada Pasal 2 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014, dan sudah dilakukan pembagian secara adil sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing kami sudah membubuhkan tanda tangan pada meterai yang cukup disaksikan dan ditandatangani dua orang saksi dan dibuat dua rangkap yang masing-masing asli.

Sedangkan 3 objek yang disebut Penggugat dalam pokok perkara gugatan point ke 10 a,b,c semuanya adalah merupakan objek yang dikuasai Tergugat,

Halaman 12 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini konsekuensinya adalah ketiga objek tersebut sepenuhnya jadi milik dan atas penguasaan Tergugat.

Bahwa dengan demikian point ke 10 dari pokok perkara gugatan Penggugat sangatlah tidak relevan dan sangat tidak mendasar serta sangat bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini 10 Februari 2014, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

6. Menanggapi pokok perkara gugatan point ke 11 dan point ke 12, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Jl. Cibatul Mulya v, rumah dan tanah yang terletak di Kavling Senakma Blok D N0 21 dan Mobil Xenia adalah milik dan di bawah penguasaan Tergugat. Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014.

Bahwa Penggugat tinggal di Jl. Cibatul Mulya V karena diberi izin oleh Tergugat dan karena ke lapangan hati Tergugat, terutama karena Tergugat memikirkan anak-anak kami.

Bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah merupakan pihak yang menguasai rumah yang terletak di Jl. Cibatul Mulya V Blok H2 No. 72 seperti yang dikatakan pada pokok perkara gugatan point ke 12, tetapi Penggugat hanya menempati, sedangkan penguasaan objek secara *de jure* tetap di tangan Tergugat.

7. Menanggapi pokok perkara point ke 14 dan point ke 15, bahwa hutang Bersama yang menjadi beban Penggugat dan Tergugat selama pernikahan bukan hanya KPR Bank Mandiri senilai Rp. 224.000.000,- seperti yang tertera pada pokok perkara gugatan point ke 12, tetapi ada tiga beban dengan total nilai Rp. 270.000.000,- seperti yang tertera pada Pasal 5 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014.

Dimana sejak ditanda tangannya Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 oleh Penggugat dan Tergugat, maka akibatnya semua Hutang Bersama tersebut bukan lagi merupakan Hutang Bersama njmbnnhtetapi telah berubah status menjadi hutang Tergugat dan menjadi tanggung jawab penuh Tergugat untuk membayarnya, dimana Tergugat berkomitmen penuh menyelesaikan hutang-hutang tersebut, yaitu :

Halaman 13 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. KPR Mandiri (Kredit Pemilikan Rumah Bank Mandiri), (dokumen bukti ke 3) Tergugat sudah menyicil pokok + bunga Rp. 3.380.760 setiap bulannya sampai bulan April 2015 selanjutnya dari bulan Mei 2015 hingga April 2016 Tergugat sudah membayar cicilan pokok + bunga sebesar Rp. 3.606.651 setiap bulan dan dari bulan Mei 2016 hingga bulan April 2020 Tergugat harus membayar cicilan pokok + bunga sebesar Rp. 3.815.381 tiap bulannya. Alhamdulillah hingga cicilan bulan Juli 2019 Allah masih memberikan kemampuan dan kelancaran kepada Tergugat, hingga sudah terbayar tidak ada yang menunggak, tinggal 8 bulan dan 8 kali cicilan lagi pada bulan April 2020 Insyaa Allah lunas. Aamiin.
- b. KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor Bank Central Asia), (Dokumen Bukti Ke 4) beban cicilan pokok + bunga Rp. 2.299.991 per bulan. Alhamdulillah sudah dilunasi oleh Tergugat sejak tanggal 25 Mei 2015.
- c. Pinjaman kepada Bp. Mohammad Saleh senilai Rp. 20.000.000 sudah dilunasi oleh Tergugat pada bulan Januari 2015.

Bahwa dengan demikian semua hutang yang sebelumnya merupakan Hutang Bersama sesuai Pasal 5 Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014, dimana setelah penandatanganan Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 oleh Tergugat dan Penggugat akibatnya hutang-hutang tersebut sepenuhnya menjadi hutang Tergugat dan sudah dibayar oleh Tergugat kecuali KPR Bank Mandiri masih tersisa 8 bulan dan 8 kali cicilan lagi. Hal ini membuktikan bahwa tergugat sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014.

Bahwa sisa hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 39,682.193,03 yang disebut dalam pokok perkara gugatan point ke 14 bukanlah merupakan Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan sisa pokok hutang Tergugat kepada Bank Mandiri saat pihak Penggugat melakukan pengecekan ke Bank Mandiri .

Bahwa saat ini sisa pokok hutang Tergugat pada Bank Mandiri adalah senilai Rp. 32.583.065,- untuk hal ini Penggugat tidak usah repot-repot membantu untuk membayarnya insyaa Allah, Tergugat mampu menyelesaikannya sendiri. Aamiin.

Halaman 14 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat sangat tidak relevan dan sangat tidak mendasar serta lari atau sengaja dilarikan dari pokok permasalahan yang sesungguhnya. Dimana, gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi, retorika dan bualan semata, tanpa data otentik, banyak menghilangkan dan mengabaikan objek, nilai, fakta dan data yang sudah ada serta bertentangan dengan Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dimana, Perjanjian yang sudah ditandatangani kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*).

Maka, dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada dikarenakan faktanya Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. Cibatut Mulya V Blok H2 No.72, dan dikarenakan "Pengusiran" yang dilakukan oleh Tergugat dan anak-anaknya maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengontrak rumah di Komplek Karang Arum, bahkan hingga terpaksa pindah lagi ke Komplek Permata Biru Cimahi demi ketenangan dan kenyamanan Penggugat dan anak-anaknya yang sudah tidak tahan dengan tingkah laku dari Tergugat yang sangat kasar dan tidak baik.
3. Bahwa jika Penggugat dan anak-anaknya tidak diusir oleh Tergugat, mana mungkin Penggugat bersama anak-anaknya keluar dari rumah yang beralamat di JIN. Cibatut Mulya V Blok H2 No.72.

Jadi dalam hal ini Tergugat telah memutarbalikan fakta, agar dihadapan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini "seolah-olah" Tergugat adalah seorang suami dan ayah yang baik dan sangat memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya.

Halaman 15 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan perjanjian Pembagian Harta Gono Gini, bahwa faktanya perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh Tergugat sendiri dan Penggugat langsung disodori tanpa diberikan kesempatan berdiskusi lebih dahulu dengan Tergugat.

Selain itu, pembagiannya pun tidak secara proporsional, dan lebih banyak merugikan kepentingan Pihak Penggugat.

5. Bahwa dengan demikian, Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini yang dibuat Tergugat tidak memenuhi syarat sah dan mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, dimana objek yang diperjanjikan sebenarnya telah hilang dicuri oleh pencuri pada tanggal 3 Januari 2014 sebelum perjanjian pembagian harta bersama dibuat yaitu pada tanggal 10 Februari 2014.

Hal ini terbukti dengan laporan Polisi No : B/13/2014/JBR/RES BDG/SEK Cileunyi tanggal 4 Januari 2014 di Polsek Cileunyi, yang secara jelas menjelaskan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekitar jam 14.30, yang mana barang-barang yang hilang telah disebutkan dalam surat tersebut.

6. Bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sangat jelas perjanjian pembagian harta bersama tersebut dibuat dengan adanya unsur paksaan dan unsur penipuan, dan sudah sepatutnya Perjanjian Pembagian Harta Gono-gini tertanggal 10 Februari 2014 untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam point 4 (empat) adalah tidak benar dan rekayasa semata dikarenakan sesungguhnya Tergugat yang membuat perjanjian tersebut secara sepihak dan langsung meminta secara "PAKSA" kepada Penggugat untuk menandatangani perjanjian tersebut tanpa diberikan kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh Tergugat dalam perjanjian a quo, dan barang-barang peralatan rumah tangga yang dijadikan objek dalam perjanjian faktanya telah hilang semuanya sebelum perjanjian pembagian harta bersama tersebut dibuat pada tanggal 10 Februari 2014.

Dengan demikian, perjanjian yang telah dibuat Tergugat tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga layaklah perjanjian

Halaman 16 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014 untuk dinyatakan Batal Demi Hukum.

8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) dengan alasan sebagaimana berikut :

- Tergugat sampai dengan saat ini “mengakui” tidak pernah melaksanakan isi perjanjian harta bersama tertanggal 10 Februari 2014 sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, dimana Tergugat diwajibkan untuk membayarkan kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan hal tersebut Tergugat dengan tegas mengakuinya didalam jawabannya, artinya dengan tidak dijalkannya klausul dalam perjanjian tersebut, otomatis Tergugat melakukan “Itikad Buruk” terhadap Penggugat dan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
- Berkaitan dengan Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah kepada Bank BCA dan Bank MANDIRI adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi tidak bisa hanya secara sepihak Tergugat untuk menyelesaikannya, kecuali ada Perjanjian Pisah Harta sebelum perkawinan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
- Penggugat sebagai seorang ayah menafkahi anak-anaknya dan membayar biaya pendidikan anak-anaknya adalah merupakan “kewajiban” seorang ayah kepada anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah : semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- Dan terkait dengan Perjanjian Harta Bersama tertanggal 10 Februari 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan barang-barang yang dijadikan objek perjanjian telah hilang pada tanggal 3 Januari 2014 dan perjanjian tersebut dibuat dengan secara sepihak oleh Tergugat dengan adanya unsur paksaan.

Halaman 17 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) dengan alasan sebagaimana berikut :

- Tergugat sebagai seorang mantan suami terkesan seorang yang serakah dan ingin menguasai semua Harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pisah harta, maka perbuatan dari Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Perjanjian Harta Bersama tertanggal 10 Februari 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum dikarenakan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian bersama tersebut berupa perlengkapan rumah tangga telah hilang pada tanggal 3 Januari 2014 dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada "itikad baik" untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp. 109.000.000,-
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawabannya berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibatul Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas : 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, SE,
 - b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
 - c) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH.
- Bahwa dikarenakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 10 Februari 2014 adalah cacat hukum dan dibuat dengan adanya itikad buruk dari Tergugat, maka terhadap seluruh Harta Bersama seperti tersebut di atas dibagi berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut.

Halaman 18 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas sebagian dari Harta Bersama, namun Penggugat adalah seorang wanita yang murah hati dan tidak serakah seperti Tergugat, dimana Penggugat hanya meminta hak atas harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Komplek Pasir Jati Jln. Cibatuh Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, luas 132 M2, tanggal sertipikat 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, S.E. yang pada saat ini sedang ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anaknya, sedangkan sisanya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senagma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung dan satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH menjadi hak dari Tergugat.

- Maka untuk masa depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, terhadap keseluruhan dari harta bersama tersebut kami mengajukan Sita Marital demi terpenuhinya apa yang memang menjadi hak anak-anak untuk masa depan mereka, terlebih ada salah satu anak dari Penggugat dengan Tergugat yang berkebutuhan khusus.

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 8 (delapan) adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 10 Februari 2014 adalah cacat hukum dan tidak sah, dan terkait dengan hutang bersama kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu Tergugat membuat dalil-dalil dalam jawabannya berkontradiktif antara satu dengan yang lainnya dimana pada poin 5 (lima) Tergugat menyatakan jika Tergugat belum mampu menyelesaikan dan membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 109.000.000,- sedangkan dalam poin 8 Tergugat menyatakan sangat berkomitmen melaksanakan isi perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 10 Februari 2014.

Jadi dalam hal ini terkesan Tergugat mempunyai sikap "Berkepribadian Ganda" dan sedang "berhalusinasi" seolah-olah seluruh harta bersama tersebut adalah

Halaman 19 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat sendiri dan hutang bersama tersebut “seolah-olah” adalah merupakan kewajiban pribadi dari Tergugat sendiri.

Maka berdasarkan terhadap segala uraian tersebut di atas yang telah disampaikan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

Dalam pokok perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Atau mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Menanggapi replik Penggugat point 1 (satu), bahwa Tergugat pun tetap bertahan pada seluruh dalil-dalil jawaban pokok perkara tanggal 20 Agustus 2019.
2. Menanggapi replik Penggugat point 2(dua) dan point 3 (tiga), bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil Jawaban Pokok Perkara yang faktanya sudah disampaikan Tergugat secara rinci pada Jawaban Pokok Perkara tanggal 20 Agustus 2019 point 2 (dua) yang sesuai dengan fakta sesungguhnya terjadi. Bahwa fakta diantaranya adalah sekitar tanggal 26 Agustus 2013 Penggugat pindah dari Jl. Cibatu Mulya V Blok H2 ke Komplek Karang Arum dengan membawa 3 (tiga) orang anak kami, membawa dan menguasai sebagian besar barang dan perabot, menguasai Warung Makan Kedai Bunda adalah atas keinginan dan kemauan Tergugat sendiri demi mewujudkan rencana dan impian Penggugat yang lebih jelasnya sudah diungkapkan Tergugat pada Jawaban Pokok Perkara 20 Agustus 2019 Point 2 (dua).

Bahwa tuduhan pihak Penggugat pada replik Penggugat point 2 (dua) dan point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat dan anak-anak kami, Tergugat mengada-ada, Tergugat bertingkah laku kasar dan tidak baik, Tergugat memutar balikkan fakta itu semua adalah merupakan tuduhan dan fitnah yang keji tanpa dasar.

Halaman 20 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah mungkin bila Tergugat memiliki karakter buruk seperti yang di tuduhkan oleh pihak Penggugat, Tergugat akan menyantuni anak- anak dan mantan istri secara konsisten tiap bulannya dari awal proses perceraian hingga saat ini, lebih kurang 6 tahun pasca perceraian (Desember 2013 s/d saat ini), walaupun faktanya mantan istri Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2014. Alhamdulillah Allah memberi kelapangan hati pada Tergugat untuk mampu membalas air tuba dengan air susu.

3. Menanggapi replik pihak Penggugat Point ke 4 (empat), bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil jawaban pokok perkara point ke 4 (empat), yang faktanya Perjanjian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014, sebelum ditandatangani masing-masing pihak sebelumnya dilakukan pembuatan draft perjanjian lebih dahulu, melalui proses revisi, setelah dirasa adil baru ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Bahwa tuduhan pihak Penggugat pada replik Penggugat point ke 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat langsung menyodorkan Surat Perjanjian kepada Penggugat tanpa diberi kesempatan berdiskusi dan pernyataan pihak Penggugat bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 tidak proporsional dan lebih banyak merugikan Penggugat, sangat mengada-ada faktanya Penjanjian Pembagian Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014 sangat proporsional dan adil serta masing-masing pihak tidak ada yg dirugikan.

4. Menanggapi replik Penggugat point ke 5 (lima), Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Tergugat pada jawaban pokok perkara tanggal 20 Agustus 2019 point Ke 3 (tiga). Tergugat tidak mengetahui apa isi laporan Polisi No: B/13/2014 di Polsek Cileunyi dan apa saja list barang hilang yang tercantum dalam laporan tersebut.

Bahwa Tergugat meyakini benar fakta yang sudah diungkapkan Tergugat pada jawaban pokok perkara point 3 (tiga) adalah merupakan fakta yang sesungguhnya, bahwa yang hilang pada saat peristiwa pencurian di rumah kontrakan Penggugat sekitar tanggal 13 Januari 2014 di Komplek Karang Arum adalah hanya beberapa tabung gas LPG 3 Kg dan beberapa simbal drum.

5. Menanggapi replik Penggugat point ke 6 (enam) dan point ke 7 (tujuh), bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil penjawaban pokok perkara yang faktanya sudah diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara Point

Halaman 21 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 (empat), demikianlah fakta sesungguhnya tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan dan rekayasa.

Bahwa dalam replik Penggugat point ke 6 (enam) dan point ke 7 (tujuh) pihak Penggugat melakukan tuduhan dan fitnah tanpa dasar yang kuat terhadap Tergugat, dimana Tergugat di tuduh melakukan pemaksaan, penipuan terhadap Penggugat dan Tergugat melakukan rekayasa terhadap Penjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014.

Bahwa faktanya Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini 10 Februari 2014 adalah faktual, mempunyai wujud dan materinya jelas, silahkan tunjukkan dan buktikan dimana letak unsur rekayasa, pemaksaan dan penipuan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada perjanjian tersebut.

6. Menanggapi Replik Penggugat point ke 8 (delapan), bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil jawaban pokok perkara yang faktanya sudah diungkapkan oleh Tergugat pada jawaban pokok perkara tanggal 20 Agustus 2019 point ke 5 (lima) dan memang demikian fakta sesungguhnya.

Bahwa mengenai Tergugat belum bisa melakukan pembayaran Hak Penggugat adalah karena kondisi yang belum memungkinkan bukan karena itikad buruk seperti yang di tuduhkan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat.

Bahwa Tergugat melakukan pembayaran hutang kepada Bank BCA dan Bank Mandiri, karena sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai konsekuensi dari Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014, dimana setelah ditandatangani perjanjian tersebut oleh masing-masing pihak, maka semua hutang-hutang tersebut bukan lagi merupakan Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat sangat sadar menafkahi dan membiayai pendidikan anak adalah tanggung jawab seorang ayah sesuai kemampuan, bahwa Tergugat mengungkapkan tersebut bukan karena menyesalinya, tapi hanya mengungkapkan bahwa selain memiliki kewajiban terhadap Penggugat senilai 109 juta rupiah, di samping itu Tergugat juga memiliki kewajiban urgent lain yang harus ditunaikan setiap bulannya.

7. Menanggapi replik Penggugat point ke 9 (sembilan), bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil jawaban pokok perkara yang faktanya sudah dijelaskan oleh Tergugat pada jawaban pokok perkara point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) dan memang demikian fakta sesungguhnya.

Halaman 22 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dilakukan Tergugat saat ini bukanlah hal yang serakah seperti yang dituduhkan pihak Penggugat, bahwa yang Tergugat lakukan saat ini adalah mempertahankan hak. Dimana, mempertahankan hak adalah wajib dan setara jihad menurut agama Islam dan hal ini akan Tergugat pertahankan bila perlu sampai level pengadilan paling tinggi sekalipun. Bila Tergugat serakah seperti yang dituduhkan pihak Penggugat mana mungkin Penggugat mengizinkan anak-anak kami, Penggugat dan suami barunya menempati rumah di Jl. Cibatu Mulya V blok H2 No. 72 yang sudah ditinggal Penggugat lebih dari 4 (empat) tahun. Justru Penggugat yang “serakah dan beritikad jahat” setelah diberi izin menempati oleh Tergugat selaku pemilik rumah, setelah menempati Penggugat bukannya bersyukur dan berterima kasih, sebaliknya sebagai balasan dari kelapangan hati Tergugat, Penggugat membalasnya dengan berupaya merampas kepemilikan rumah tersebut dari tangan Tergugat bahkan dengan menghalalkan segala cara.

Bahwa faktanya kewajiban Tergugat yang diakibatkan dari Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Ferbruari 2014, sebagian besar sudah dijalankan dan diselesaikan oleh Tergugat, sedangkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat belum mampu diselesaikan Tergugat adalah karena kondisi ekonomi Tergugat yang belum memungkinkan, bukan karena tidak ada itikad baik dari Tergugat seperti yang dituduhkan Penggugat.

Bahwa Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan ada 24 (dua puluh empat) objek, dengan nilai nominal saat itu Rp. 677.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) seperti yang tercantum dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014 dan sudah dilakukan pembagian secara adil.

Bahwa Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014 sudah sangat sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas materai yang cukup. Dimana, Perjanjian yang sudah ditandatangani kedua belah pihak merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*).

8. Menanggapi replik Penggugat point ke 10 (sepuluh), bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban pokok perkara yang faktanya sudah

Halaman 23 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan Tergugat pada jawaban pokok perkara point ke 8 (delapan) dan memang demikian fakta sesungguhnya.

Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari oleh Penggugat dan Tergugat konsekuensinya tidak ada lagi Hutang Bersama dan Harta Bersama bagi Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak ada hal yang kontradiktif antara jawaban pokok perkara point ke 5 (lima) dengan jawaban pokok perkara point ke 8 (delapan), seperti yang dituduhkan pihak Penggugat. Dimana pada jawaban pokok perkara point ke 5 (lima) Tergugat menyatakan belum mampu membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 109.000.000,- memang faktanya demikian, karena kondisi keuangan Tergugat sebagai karyawan swasta sangat belum memungkinkan untuk membayar senilai Rp. 109.000.000,- secara kontan kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mau bila uang 109 juta tersebut dibayar dengan menyicil. Bahwa pada jawaban pokok perkara point ke 8 (delapan) Tergugat menyatakan "sangat berkomitmen melaksanakan isi Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 10 Februari 2014", memang faktanya demikian karena semua hutang kepada pihak ke 3 (tiga) sebagai akibat Perjanjian tersebut diselesaikan dengan penuh tanggung jawab oleh Tergugat.

Bahwa yang diakui Tergugat sebagai milik Tergugat adalah apa-apa yang tercantum dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014 dan yang diakui sebagai hutang Tergugat adalah yang tercantum pada Pasal 5 (lima) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 10 Februari 2014.

Bahwa Tergugat bukanlah seorang yang berkepribadian ganda yang sedang berhalusinasi yang beranggapan seolah harta bersama sebagai milik Tergugat sendiri dan menganggap seolah hutang bersama adalah kewajiban pribadi Tergugat sendiri, seperti yang dituduhkan pihak Penggugat. Justru semua yang Tergugat lakukan memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 yang sudah ditandatangani Penggugat dan Tergugat. Dimana, perjanjian yang sudah ditandatangani kedua belah Pihak merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa disini terlihat sangat jelas dan tegas yang sesungguhnya sedang "berhalusinasi" adalah pihak Penggugat. Dimana pihak Penggugat terlihat

Halaman 24 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti "Perompak Jahat" yang sedang "berhalusinasi" harta Tergugat dianggap seolah-olah sebagai harta bersama dan hutang Tergugat dianggap seolah-olah sebagai hutang bersama, setelah semua hutang hampir lunas dibayar oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas dalil-dalil replik pihak Penggugat sangat lemah, tidak relevan dan tidak mendasar, hanya berisikan kata-kata kasar, tuduhan dan fitnah-fitnah keji, yang sama sekali tidak mampu mengcounter dalil-dalil dan fakta dari jawaban pokok perkara Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019.

Maka dengan demikian, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 1 Oktober 2019 yang amarnya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204074612750002 atas nama Agnesia Soraya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204051806150005, tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Nugroho Cahyo Prayogo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/8331-Cs/1998, tanggal 05 Oktober 1998, atas nama ANAK KANDUNG I, lahir di Tangerang, 03 Agustus 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 25 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Tangerang. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16.526/DISP/JB/2002/2001, tanggal 18 Nopember 2002, atas nama ANAK KANDUNG II, lahir di Jakarta, 03 Januari 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13251/U/JB/2002, tanggal 18 Nopember 2002, atas nama ANAK KANDUNG III, lahir di Jakarta, 13 Nopember 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 3294/Pdt.G/2013/PA.Cmi., tanggal 4 Desember 2013, atas nama Agnesia Soraya dan Junaidi Husin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4938/AC/2013/PA.Cmi., tanggal 19 Desember 2013, atas nama Agnesia Soraya dan Junaidi Husin, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Fotokopi tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, tetapi bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli Akta Cerai karena asli Akta Cerai telah diserahkan ke KUA saat Penggugat menikah lagi, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, tetapi fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut sedang dijaminkan di Bank Mandiri sehingga tidak dapat diajukan di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.8;

Halaman 26 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Take Over Nomor CLN.BDG/0595/KPR/2013 tertanggal 25 April 2013, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Junaidi Husin, SE, yang telah memperoleh persetujuan Nyonya Agnesia Soraya. Fotokopi tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, tetapi fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ajukan di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rincian Sisa Cicilan Rumah dari Bank Mandiri KC Bandung Braga dengan Nomor Rekening 1320101398734, Nomor CIF 10000740359, senilai Rp.39.682.193,03 (terbilang tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah tiga sen), fotokopi tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, tetapi aslinya tidak ajukan di persidangan sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Laporan Polisi Nomor 8/13/I/2014/JBR/RES DBG/SEK Cileunyi tanggal 4 Januari 2014 Tentang Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan. Bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Maya Safira binti Nasir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cibatul Mulya V Blok H 2 No. 52 RT 04 RW 18 Desa Pasirjati Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Penggugat Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibatul Mulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan dan saksi juga tidak tahu berapa nilai atau harga jualnya;

Halaman 27 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, dan saksi belum pernah melihat objek harta tersebut;
- c) Satu unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, warna silver, yang di beli pada tahun 2012, tetapi saksi tidak mengetahui tahun pembuatan, dan saksi juga tidak ingat nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibatulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, saat ini ditempati oleh Penggugat dengan ketiga anak;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma ditempati oleh Tergugat dan kendaraan roda empat berada pada Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibatulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan milik Penggugat dan Tergugat, dan telah mempunyai sertifikat, namun saat ini sertifikat tersebut diagunkan ke Bank Mandiri atas pinjaman uang yang kemudian uang hasil pinjaman digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang terletak di Kavling Senakma;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat menjadi agunan Bank Mandiri, karena saksi pernah mengantarkan Penggugat melengkapi dokumen syarat peminjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan roda empat Daihatsu Xenia dibeli dengan tunai atau kredit;
- Bahwa saksi pernah membaca sekilas kesepakatan bersama mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang intinya Tergugat sebagai pihak pertama akan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai pihak kedua setelah melalui perhitungan, jumlah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat sekitar sejumlah Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah), tetapi ternyata perjanjian yang dimaksud tidak terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di rumah kontrakan Penggugat yang mengakibatkan beberapa barang pecah belah hilang diantaranya tabung gas, kompor gas dan lain – lain, namun saksi tidak mengetahui secara detail barang yang hilang dan tidak mengetahui berapa nilai kerugian atas kehilangan tersebut;

Halaman 28 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan anak-anak menempati rumah yang terletak di Jalan Cibatul Mulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, rumah tersebut pernah dikontrakan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (kurang lebih 5 tahun), dengan nilai kontrak per tahun Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2. **Firmansyah bin Edi**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Purwadadi RT 26 RW 06 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai pada tahun 2013;
 - d) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibatul Mulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, dan satu unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara memperoleh harta-harta tersebut, namun saksi mengetahui pembangunan rumah di Kavling Senakma;
 - Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibatul Mulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, saat ini ditempati oleh Penggugat dengan anak-anaknya;
 - Bahwa rumah di Kavling Senakma ditempati oleh Tergugat dan kendaraan roda empat berada pada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, rumah makan tempat saksi bekerja, dikelola oleh Penggugat dan Tergugat hanya sesekali saja datang untuk melihat keadaan;
 - Bahwa tempat usaha rumah makan yang dikelola Penggugat, dengan mengontrak sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) per tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan sehingga beberapa barang pecah belah rumah tangga hilang diantaranya tabung gas, kompor gas dan lain – lain, namun saksi berapa nilainya;

Halaman 29 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengontrakan rumah yang terletak di Jalan Cibatu Mulya Blok H.2.No.72 RT 06 RW 18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 tetapi saksi tidak mengetahui berapa uang kontrakannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit MANDIRI Kredit Pemilikan Rumah Take Over Nomor CLN.BDG/0595/KPR/2013, tanggal 25 April 2013. Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan *di-nazegelen*, tetapi asli perjanjian tersebut tidak diajukan di persidangan sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi pemberitahuan persetujuan permohonan kredit konsumer, yang dibuat oleh PT. Bank Central Asia TBK, Nomor 0970/008/15114/10, tanggal 14 Juni 2010. Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan *di-nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Perjanjian Tunjangan Biaya Anak tanggal 10 Pebruari 2014,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *di-nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini, tanggal 10 Pebruari 2014,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *di-nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa untuk memeriksa secara real objek perkara di lapangan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 21 November 2019;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal, yang masing-masing isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 30 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Agustus 2019 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Soreang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memperoleh harta bersama dan hutang bersama selama dalam perkawinan dengan Tergugat, yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian, yaitu berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatu Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan.Cilengkrang, Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang saat ini ditempati oleh Penggugat
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, yang saat ini ditempati oleh Tergugat.
3. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH yang saat ini berada pada Tergugat;
4. Hutang KPR ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan sisa total kewajiban sejumlah Rp.39.682.193,03;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar harta dan hutang tersebut, ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama. Untuk membagi harta dan hutang tersebut, pada tanggal 10 Februari 2014 terjadi Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang terpaksa harus ditandatangani oleh Penggugat untuk menghindari keributan dengan Tergugat, dan dari perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban memberikan uang sejumlah Rp.109.000.000,00 kepada Penggugat, dengan harapan bagian Penggugat yang telah dinominalkan segera dibayar karena Penggugat sangat membutuhkan modal usaha kedai yang dikelola Penggugat, namun sampai sekarang hal itu tidak dilaksanakan. Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

Halaman 31 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendapat bagian dari harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatu Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan.Cilengkrang;
- Tergugat mendapat bagian berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1628 BKH;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan sisa total kewajiban sejumlah Rp.39.682.193,03 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat, pada intinya Tergugat membenarkan dalil Penggugat posita 1 s/d posita 4 secara murni, dan posita selainnya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya yaitu :

1. Tergugat membenarkan pada tanggal 10 Februari 2014, antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini dan perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga menurut Tergugat, harta bersama Tergugat dan Penggugat telah diselesaikan dengan Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014 dan karenanya jika terjadi permasalahan mengenai harta bersama maka harus berpedoman kepada perjanjian tersebut;
2. Tergugat membenarkan dalil Penggugat mengenai harta bersama berupa :
 - sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatu Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dengan SHM No.1898, yang saat ini dalam agunan PT. Bank Mandiri dengan masa akhir pinjaman bulan April 2020;
 - sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah - Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, kepemilikan mempunyai AJB, dibeli secara tunai dengan mengagunkan SHM No:1898
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH, yang dibeli dengan KKB BCA dan telah lunas tanggal 25 Mei 2015;
3. Menurut Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014, ketiga

Halaman 32 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut sepenuhnya menjadi milik Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;

4. Tergugat membenarkan adanya hutang bersama antara Tergugat dan Penggugat, tetapi Tergugat membantah jumlah hutang KPR di PT.Bank Mandiri sebagaimana dalil Penggugat, karena sebagai konsekuensi dari setelah ada Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini, Tergugat berkewajiban membayar seluruh hutang atas :

- Kredit Pemilikan Rumah Bank Mandiri / KPR Mandiri, terhitung :
 - pokok dan bunga angsuran pertama sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan April 2015 (24 bulan) sejumlah Rp.3.380.760,00 setiap bulan,
 - pokok dan bunga angsuran bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 sejumlah (12 bulan) Rp.3.606.651,00 setiap bulan,
 - pokok dan bunga angsuran bulan Mei 2016 sampai dengan Januari 2020 (45 bulan) sejumlah Rp.3.815.381,00 setiap bulan.

Sampai dengan saat ini Tergugat selalu membayar angsuran, tidak pernah menunggak hingga nantinya lunas di bulan April 2020. Jadi menurut Tergugat sisa hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp.39.682.193,03 bukanlah hutang bersama Penggugat dan Tergugat melainkan sisa pokok hutang Tergugat saat Penggugat mengecek ke Bank Mandiri. Menurut Tergugat terhitung sejak bulan Juli 2019, sisa hutang adalah sejumlah Rp.32.582.065,00;

- Kredit Kendaraan Bermotor Bank Central Asia / KKB BCA mobil Daihatsu Xenia tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH dengan cicilan pokok dan bunga sejumlah Rp.2.299.991,00 setiap bulan dan Tergugat sudah membayar hingga lunas pada tanggal 25 Mei 2015;

Berdasarkan Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini tanggal 10 Februari 2014, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR, Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dalam jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat dan pada sisi lain Tergugat mengakui terdapat harta-harta

Halaman 33 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam masa perkawinan. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian yang seimbang yaitu Penggugat diwajibkan beban bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat diwajibkan beban bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan dengan *kualifikasi (gequalificeerde beketenis)* yaitu pengakuan yang disertai sangkalan untuk sebagiannya. Pengakuan seperti ini harus diterima seutuhnya dan tidak boleh dipisahkan sebagaimana maksud Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah di-*nazagelen*, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli ternyata telah sesuai, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa P.3 s/d P.5 berupa akta kelahiran anak, atas nama masing-masing anak yang bernama ANAK KANDUNG I bin Junaidi Husin, ANAK KANDUNG II bin Junaidi Husin dan ANAK KANDUNG III bin Junaidi Husin, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik telah di-*nazagelen* dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugat, maka terbukti dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak laki yang masing-masing bernama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi, dan P.7 berupa fotokopi akta cerai. Keduanya merupakan fotokopi dari akta otentik, bukti-bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan bermeterai cukup, namun asli bukti-bukti tersebut tidak diajukan Penggugat sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan kebenaran P.6 dan P.7 diakui oleh Tergugat, maka terbukti,

Halaman 34 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 1998 dan kemudian telah resmi bercerai sejak tanggal 19 Desember 2013, sehingga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat memiliki *standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No:1898 atas objek yang berada di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang dengan luas 132 M², fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan bermeterai cukup, tetapi asli bukti tersebut tidak diajukan Penggugat sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka terbukti dokumen asli Sertipikat Hak Milik No.1898 dengan pemegang hak bernama Junaidi Husin, sedang dijaminakan di Mandiri Consumer Loan Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Take Over, fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah di-*nazagelen* dan bermeterai cukup, namun asli bukti tersebut tidak diajukan sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9 sejalan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat (T.1), maka terbukti pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp.224.000.000,00 dengan dibayar secara mengangsur selama 84 bulan terhitung angsuran pertama dibayar pada tanggal 24 Mei 2013, besar angsuran pertama Ro.3.380.760,00, dengan bunga atas fasilitas kredit 7% untuk 2 tahun pertama dan 9,75 % p.a *eff fixed* di tahun ketiga yang selanjutnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di bank;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi *print out* saldo total kewajiban atas nama Junaidi Husin sejumlah Rp.39.682193,03, tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun tanpa tanda tangan pembuat, fotokopi tersebut merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazagelen* dan bermeterai cukup, namun tidak diajukan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap P.10 Tergugat membenarkan masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Bank Mandiri tetapi jumlahnya bukan Rp.39.682193,03 melainkan Rp.32.583.065,00 (sesuai tabel angsuran T.1 pembayaran di bulan Mei 2019) dan dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, yang menerangkan telah membayar cicilan pokok dan bunga dari awal pinjaman sampai sekarang Januari 2020 sebagai berikut:

Mei 2013 - April 2015 = 24 bulan x Rp.3.380.760,00 = Rp. 81.138.240,00

Halaman 35 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 - April 2016 = 12 bulan x Rp.3.606.651,00 = Rp. 43.279.812,00

Mei 2016 - April 2019 = 36 bulan x Rp.3.815.381,00 = Rp. 137.353.716,00

Mei 2019 - Januari 2020 = 9 bulan x Rp.3.815.381,00 = Rp. 34.338.429,00

81 bulan = Rp.296.110.197,00

Berdasarkan pengakuan Tergugat yang termuat dalam jawaban Tergugat dapat diketahui sejak terjadi perceraian, maka yang menjadi hutang bersama KPR Mandiri terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d Januari 2020, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 269.064.117,00. Bukti P.10 telah dibantah oleh Tergugat dengan pengakuan Tergugat dan bukti T.1 (tabel), sehingga bukti P.10 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cileunyi, fotokopi tersebut telah di-nazagelen, bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, tetapi Tergugat menyangkal sebagian karena barang yang hilang hanya simbal drum dan beberapa tabung elpiji. Bukti P.11 merupakan fotokopi dari akta otentik, maka terbukti pada tanggal 3 Januari 2014 telah terjadi tindak pidana pencurian selain simbal drum ada beberapa tabung elpiji juga ada barang-barang lainnya yang diperkirakan nilai kerugian mencapai Rp.17.000.000,-;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari saksi pertama adalah teman Penggugat dan saksi kedua karyawan Penggugat. Kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan termasuk orang yang terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak pula mengundurkan diri dari memberi kesaksian, jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, kemudian bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatul Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah - Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten

Halaman 36 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628 BKH,

- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Cibat Mulya ditempati Penggugat dan ketiga anaknya, rumah yang terletak di Kavling Senakma ditempati oleh Tergugat dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver berada pada Tergugat;
- Bahwa sewaktu tinggal di rumah kontrakkan, rumah kontrakkan tersebut terjadi tindak pidana pencurian sehingga beberapa barang perabotan rumah tangga hilang;
- Bahwa telah terjadi perjanjian mengenai pembagian harta bersama;
- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di rumah kontrakan, rumah yang di Jalan Cibat Mulya dahulu pernah dikontrakan selama 5 tahun (tahun 2013 – tahun 2018) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, dan sebagian besar relevan dengan pokok sengketa, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka saksi-saksi *a quo* dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Take Over, merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sejalan dengan bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Penggugat, memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumen dan Tabel Angsuran KKB BCA, merupakan fotokopi dari akta otentik, kebenarannya diakui oleh Penggugat, telah *di-nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti pada tanggal 14 Juni 2010, pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp.100.000.000,00 yang digunakan untuk membeli kendaraan Daihatsu Xenia/tipe deluxe/2010/silver, dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp.2.299.991,85 selama jangka waktu 60 bulan dan KKB telah lunas pada bulan Mei 2015. Setelah terjadi perceraian, (Desember 2013), Tergugatlah yang membayar angsuran KKB,

Halaman 37 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hutang bersama Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Mei 2015 yaitu 17 kali angsuran x Rp.2.299.991,85 seluruhnya berjumlah Rp.39.099.861,45;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Perjanjian Tunjangan Biaya Anak, merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, kebenarannya diakui oleh Penggugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, RELEVAN TIDAK YAA ..

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa fotokopi Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, sebagian dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut telah di-*nazagelen*, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti T.4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa diakui dengan *berklausa* dan sebagian lagi dibantah, namun setelah memeriksa bukti-bukti, untuk memastikan keberadaan objek sengketa baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, terutama harta tidak bergerak mengenai letak, luas dan batas-batasnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta bahwa objek-objek perkara dalam perkara *a quo* yang letak luas dan batas-batasnya, begitu juga harta bergerak dalam kondisi baik, disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan dan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta kejadian perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sejak tanggal 19 Desember 2013;
3. Bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatuh Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dengan luas 132 M² dengan Sertipikat Hak Milik No : 1898 tanggal 10 Juni 2009, tercatat atas nama Junaidi Husin, S.E., dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Bapak Didi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong / tanah developer, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rumah milik Bapak Asep, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cibatuh Mulya V, yang saat ini ditempati Penggugat dan ketiga anak;

Halaman 38 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No : 1898 diagunkan oleh Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas pinjaman uang yang akan lunas bulan April 2020;

4. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Drh. Tine Nurasih, sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Luki/Gatot, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Waluyo (kav.D.20), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Senakma II dibeli pada tahun 2013 berdasarkan Akta Jual Beli, yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
5. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628 BKH dengan dibeli dengan KKB BCA dan lunas tanggal 25 Mei 2015 dan mempunyai BPKB No.H-02567111, kendaraan tersebut saat ini digunakan oleh Tergugat;
6. Bahwa terdapat hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi setelah perceraian atas angsuran KPR Mandiri dan KKB BCA yang selama ini dibayar oleh Tergugat, yaitu sejumlah Rp.308.163.978,45, dengan rincian :
 - pembayaran KPR Mandiri sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah Rp.265.248.736,00
 - pembayaran KKB BCA sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 sebanyak 17 kali dengan angsuran per bulan Rp.2.299.991,85 yang keseluruhan berjumlah Rp.39.099.861,45;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif sesuai ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama dan menurut Pasal 1 huruf (g) KHI harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, disebutkan pula dalam Pasal 35 ayat (1) KHI, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dalam Pasal 97 KHI, ditentukan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman 39 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, tetapi perjanjian tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya hingga menimbulkan perselisihan antara mereka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik atau dengan kata lain dalam melakukan suatu perjanjian, kedua belah pihak harus beritikad baik dan terdapat hubungan yang erat antara itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, jika suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti tidak terdapat itikad baik dalam bentuk pemenuhan komitmen, sehingga perjanjian itu bertentangan dengan nilai keadilan, dan dengan berdasarkan kaidah fiqhiyah (.....) pada dasarnya *apabila sesuatu itu dilanggar, maka batal pula isi kandungan perjanjian tersebut*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ini, Majelis Hakim akan berpedoman dengan hukum formil dan materil yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, demikian pula dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*vide*: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 97 Kompilasi

Halaman 40 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban demikian pula pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (yang dibuat sebelum menikah);

Menimbang, bahwa secara filosofis harta bersama dibagi dua adalah merupakan suatu penghargaan atas jasa dari hasil kerja kolektif antara Penggugat dan Tergugat selaku pihak yang pernah menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah diselesaikan dengan Putusan Sela tanggal 1 Oktober 2019, sehingga petitum 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penilaian terhadap alat bukti sudah termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan, sehingga petitum nomor 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 10 Februari 2014, tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penilaian terhadap perjanjian pembagian harta bersama tanggal 10 Februari 2014 sudah termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan, sehinggam petitum nomor 3 tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam petitum 5, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah

1. sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatut Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang,
2. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung,

Halaman 41 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628 BKH;

Menimbang, oleh karena sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatut Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dengan SHM No:1898 Kabupaten Bandung dengan SHM No:1898, menjadi agunan kredit dan sebagai hak tanggungan pada Bank Mandiri. Objek tersebut sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak dan masih tergantung, apakah utang di Bank dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan telah diserahkan kembali oleh Bank kepada pihak, sehingga harta bersama tersebut belum waktunya (*prematur*) dan oleh karena tanah dan bangunan tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4 yang oleh Majelis Hakim menjadi dasar hukum pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Drh. Tine Nurasih, sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Luki/Gatot, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Waluyo (kav.D.20), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Snakma II;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628 BKH.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya harta bersama tersebut, maka dihukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dari harta bersama tersebut dan untuk Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut sebagiannya dikuasai oleh Tergugat, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat baik secara natura (riil) atau bila tidak dapat dilaksanakan secara riil dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian

Halaman 42 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum 6 dan 7, Penggugat menuntut agar Penggugat mendapat hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Cibatuh Mulya V Blok H-2 No.72, RT/RW. 06/18 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, sedangkan Tergugat mendapat hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628 BKH, petitum ini bertentangan dengan asas keadilan, karena masing-masing berhak separuh dari harta bersama, sehingga petitum 6 dan 7 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum 8 dan 9, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan hutang bersama berupa saldo total kewajiban KPR yang belum dibayarkan ke PT.Bank Mandiri (persero) Tbk adalah Rp.39.682.193.03 dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama berupa saldo total kewajiban KPR, sedangkan berdasarkan fakta, hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat tidaklah hanya berupa kewajiban KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ke PT.Bank Mandiri saja, tetapi juga kewajiban atas KKB (Kredit Kendaraan Bermotor BCA), yang sejak terjadi perceraian telah dibayar oleh Tergugat. Total hutang bersama adalah Rp.304.348.597,45 sehingga diperoleh kewajiban yang harus dibebankan juga kepada Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari Rp.304.348.597,45 yaitu sejumlah Rp.152.174.298,73 karenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Penggugat membayar kepada Tergugat sebagai penggantian pembayaran KPR dan KKB yang telah dilakukan Tergugat yaitu sejumlah Rp. Rp.152.174.298,73 atau dibulatkan menjadi Rp.152.174.300,00;

Menimbang, oleh karena sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat mengambil KPR pada PT.Bank Mandiri, kredit adalah hutang bersama dan karenanya Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membayar hutang bersama KPR di PT. Bank Mandiri sampai dengan bulan Desember 2019, maka Penggugat dihukum untuk membayar kepada Tergugat, $\frac{1}{2}$ dari total pembayaran hutang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 152.174.300,00 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai sisa hutang bersama KPR di PT.

Halaman 43 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, terhitung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, angsuran ke - 81 sampai ke - 84, dengan angsuran Rp.3.815.381,00 setiap bulan sehingga keseluruhan sisa hutang bersama KPR di PT. Bank Mandiri sejumlah Rp. Rp.15.261.524,00 maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar sisa hutang bersama tersebut, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang bersama sejumlah Rp.15.261.524,00;

Menimbang, bahwa dalam petitum 10, Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan yang selebihnya.

Menimbang, bahwa karena pihak – pihak dalam perkara ini tidak ada yang kalah maupun menang seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D-21, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Drh. Tine Nurasih, sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Luki/Gatot, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Waluyo (kav.D.20), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Senakma II;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628 BKH warna silver metalik tahun pembuatan 2010,

Halaman 44 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 2;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), maka dapat dilaksanakan secara lelang terhadap harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang berada di bawah kekuasaan Tergugat kepada Penggugat;
6. Menetapkan dan menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat, $\frac{1}{2}$ dari total pembayaran hutang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.152.174.300,00 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa hutang bersama KPR di PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.15.261.524,00 (lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.976.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh enam ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45. Put. No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)